

PENGARUH SUKUK TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA

Muhammad Ardi¹

Institut Agama Islam Negeri Watampone¹

Muhammad_ardiii@ymail.com¹

Abstract

This study aims to find out how the influence of sharia sukuksukuk on economic growth and analyze the implementation of sukuk growth from 2002 to 2015. It turns out that from year to year, investors are increasing in sukukijarah according to secondary data obtained from statistics. This study uses a quantitative approach is a descriptive method and verification of case study approach. this article is a quantitative article. This paper is library research, Analysis of the paper data used is content analysis. The results of the hypothesis from the authors that sukukhijarah affect economic growth.

Keywords: Sukuk, Ijarah, economic growth

1. PENDAHULUAN

Usaha manusia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan hidup di muka bumi ini sangat berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Dalam pandangan Islam, kegiatan ekonomi yang sesuai dan dianjurkan adalah melalui kegiatan bisnis dan juga investasi. Beberapa perintah dalam dua hal tersebut disampaikan secara eksplisit dan implisit dalam kitab suci Al-Qur'an dan juga Sunnah Rasulullah Saw. Sistem ekonomi yang dikembangkan pada dasarnya memiliki tujuan untuk mewujudkan tingkat pertumbuhan ekonomi umat manusia dalam jangka panjang dan juga dalam rangka memaksimalkan tingkat kesejahteraan umat manusia. Sistem keuangan Islam merupakan bagian dari system ekonomi yang mengemban amanat yang sama dengan apa yang diharapkan terwujud dalam konsep sistem ekonomi Islam (Heykal, 2012:2).

Berkaitan dengan kegiatan investasi syariah, di era globalisasi saat ini kegiatan investasi di pasar modal sangat berkembang bahkan lebih mendominasi jika dibandingkan investasi di Lembaga keuangan syariah lainnya. Salah satu produk pasar modal yang lagi membuming saat ini adalah sukuk. Sukuk yang didefinsikan sebagai sebagai bentuk pendanaan (*financing*) sekaligus investasi (*investment*) memungkinkan beberapa struktur yang dapat ditawarkan untuk tetap menghindari riba (Mahfuds, 2014:331). Menurut Salahuddin Ahmed sukuk yang dipraktikkan sekarang di seluruh dunia umumnya adalah ijarah, salam, murabahah, mudharabah, musyarakah, istishna, dan hybrid sukuk (Wahid, 2010:115).

Penerbitan Sukuk oleh Negara pada tahun 2008 menjadi sebuah era baru dalam pengelolaan pembiayaan sekaligus memperkaya instrumen fiskal yang dimiliki oleh pemerintah. Seiring berjalannya waktu, peran Sukuk oleh Negara sebagai instrumen fiskal juga semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dari jumlah penerbitan Sukuk Negara yang terus mengalami tren peningkatan. Pada tahun 2008 penerbitan Sukuk oleh Negara hanya senilai Rp.4,7 triliun. Pada tahun 2012 meningkat menjadi Rp57,09 triliun dan pada tahun 2014 menjadi Rp75,54 triliun. Saat ini penerbitan Sukuk Negara tidak hanya untuk pembiayaan defisit umum APBN, tetapi lebih diarahkan untuk pembiayaan proyek infrastruktur. Hal ini bukan saja sejalan dengan program Kabinet Kerja, tetapi juga sejalan dengan tujuan (maqosid) keuangan syariah yang turut menjadi pendorong berkembangnya sektor riil dan memberi multiplier-effects bagi pertumbuhan ekonomi.

Sejak tahun 2012, pemerintah telah menerbitkan Sukuk Negara seri Project-Based Sukuk (PBS) yaitu Sukuk Negara yang menggunakan underlying transaksi berupa proyek infrastruktur yang telah tercantum dalam APBN. Dengan begitu, hasil penerbitan (proceeds) Sukuk Negara seri PBS disalurkan untuk proyek-proyek yang dijadikan underlying penerbitan. Selain itu, sejak tahun 2012 proceeds Sukuk Negara Ritel (SR) juga digunakan untuk pembangunan proyek. Total Sukuk Negara yang digunakan untuk pembiayaan proyek sejak tahun 2012 hingga tahun 2014 telah mencapai Rp83,38 triliun (<http://www.kemenkeu.go.id>, diakses tanggal). Mengacu pada kondisi pasar dalam negeri Indonesia, pertumbuhan perekonomian semakin berkembang, kebutuhan Negara dan perusahaan-perusahaan semakin meningkat, dalam perkembangannya pihak perusahaan maupun Negara membutuhkan pendanaan yang mencukupi dalam menyokong kegiatan usahanya. Investasi merupakan salah satu alternative dalam mendukung kebutuhan tersebut, salah satu bentuk investasi misalnya dengan penerbitan sukuk.

Adapun fokus tulisan ini adalah membahas tentang sukuk ijarah yang ruang lingkupnya sukuk ijarah pertama yang diterbitkan di Indonesia, aplikasi sukuk ijarah di Indonesia dan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

2. METODOLOGI

Penulisan artikel ini bersifat deskriptif dan menggunakan *content analysis*. Alasan menggunakan metode tersebut karena dalam tulisan ini penulis menjadikan landasan teori sebagai pedoman agar fokus penulisan ini sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan dengan mengacu pada penelitian-penelitian terdahulu yang sifatnya empiris sehingga bisa memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

Adapun jenis penulisan ini adalah *library research*, yaitu dengan menelaah buku-buku atau literature-literatur yang ada kaitannya dengan masalah yang diangkat dalam tulisan artikel ini, Analisis data penulisan ini adalah menggunakan *content analysis*. Content analysis merupakan teknik analisis data untuk mengambil kesimpulan dengan mengidentifikasi berbagai karakteristik khusus suatu topik secara objektif, sistematis dan generalis.

2.1 Defenisi Sukuk Ijarah

Sukuk ijarah merupakan suatu sukuk mewakili kepemilikan akan asset yang kebearadaanya sudah jelas dan diketahui. Asset ini mengikuti pada kontrak sewa beli di mana return akan diberikan pada pemegang sukuk. Sukuk ijarah merupakan sukuk yang memiliki tingkat fleksibilitas yang cukup tinggi. Pembayaran dari sewa ijarah tidak akan berkaitan dengan periode penganbilen manfaat oleh penyewa. Tingkat fleksibilitas ini dapat dipakai untuk mengubah bentuk-bentuk yang berbeda dari tingkat kontrak dan sukuk dapat disesuaikan untuk suatu tujuan yang berbeda dari pihak penerbit dan juga para investor sukuk (Heykal, 2012:122).

Sukuk ijarah memiliki beberapa ciri-ciri yaitu:

1. Bahwa sukuk ijarah dengan akad ijarah sangat penting bahwa asset yang disewa maupun jumlah yang disewa diketahui dengan jelas oleh para pihak yang terkait dalam kontrak ijarah kedua belah pihak. Hal ini disebutkan dalam standar AAOIFI yang berkaitan dengan sukuk ijarah . Pihak yang melakukan penyewaan akan aset tersebut dapat melakukan penjualan aset yang disewa asalkan hal tersebut tidak menghalangi penyewa untuk dapat merasakan manfaat aset yang disewa.
2. .Kontrak sewa menyewa dalam akad ijarah harus ditetapkan secara jelas, baik dalam bentuk sewa beli, maupun bila terjadi kemungkinan perubahan di masa depan. Termasuk dalam hal ini adalah kemungkinan terjadinya perubahan di masa depan. Termasuk dalam hal ini adalah kemungkinan terjadinya perubahan tingkat return yang mungkin terjadi terhadap sukuk tersebut.
3. Dalam sukuk ijarah, berbagai pengeluaran yang berhubungan dengan dua bagian. Satu karakter utama dari aset tersebut, sementara pengeluaran yang berhubungan dengan operasional menjadi tanggung jawab dari pihak penyewa. Sebagai akibatnya, tingkat pendapatan dari sukuk ijarah bisa menjadi tidak pasti. Meskipun begitu, kegiatan sewa menyewa ini dapat disetujui oleh pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan tersebut, dimana terdiri dari dua bagian. Satu bagian untuk pembayaran kepada pihak lain, dan bagian yang lain sebagai pembayaran pada rekening yang dilakukan oleh penyewa untuk biaya-biaya tertentu yang berhubungan dengan pemilik aset.

4. Dalam penerbitan sukuk ijarah, pihak SPV perlu diciptakan untuk melakukan pembelian aset dari pihak yang melakukan pengeluaran sukuk kepada para investor. Dengan begitu dapat dimungkinkan adanya dana untuk melakukan pembayaran atas pembelian aset tersebut. Aset tersebut lalu dapat disewakan kepada pihak pemerintah atau juga pihak lain yang menggunakannya. Pihak penyewa akan melakukan pembayaran sewa kepada SPV yang selanjutnya akan melakukan pembayaran return kepada investor sukuk.

2.2 Perkembangan sukuk ijarah di Indonesia

Pemerintah melakukan penerbitan sukuk di Indonesia saat ini lebih didasari pada perkembangan institusi syariah, seperti perbankan syariah, asuransi syariah, dan reksa dana syariah yang membutuhkan alternatif investasi obligasi syariah. Perkembangan penerbitan sukuk dalam negeri sebagai berikut pada tahun 2004 mulai dikenalkan sukuk dengan tipe sukuk ijarah, dari 7 sukuk yang diterbitkan 6 diantaranya bertipe sukuk ijarah. Pada tahun 2005 ada 3 perusahaan yang menerbitkan sukuk dengan tipe ijarah dan pada tahun 2006 ada 1 perusahaan yang menerbitkan sukuk ijarah.

Pada tahun 2006 sejalan dengan terbitnya peraturan Bapepam-LK Nomor IX.A.13 tentang penerbitan Efek Syariah. Istilah obligasi Syariah di ubah menjadi sukuk. Perubahan akad sukuk yang digunakan adalah akad mudharabah dan ijarah. Hal ini dikarenakan istilah *bond* pada obligasi mempunyai makna *loan* (hutang) adalah interest, sedangkan dalam *interest* tersebut termasuk riba yang diharamkan. Untuk sejak tahun 2007 istilah *bond* ditukar dengan istilah Sukuk sebagaimana disebutkan dalam peraturan di Bapepam LK.

Selanjutnya tahun 2007 terdapat 3 penerbitan sukuk *ijarah* dan 1 sukuk mudharabah. Tahun 2008 terdapat 2 sukuk mudharabah, 4 sukuk ijarah, dan 2 SBSN yang diterbitkan. Tahun 2009 ada 14 sukuk ijarah dan 6 SBSN yang diterbitkan. Tahun 2010 terdapat sukuk ijarah dan 1 mudharabah. Tahun 2011 terdapat 1 sukuk mudharabah.

Mengingat angka perkembangan sukuk yang terus meningkat menandakan dengan penerbitan sukuk ini direspon positif baik oleh *emiten* maupun para investor. Pada tahun 2013 statistik Bapepam menunjukkan.

SUKUK



JUMLAH TOTAL NILAI DAN JUMLAH EMISI SUKUK DAN SUKUK *OUTSTANDING*

| Tahun | Emisi Sukuk | | Sukuk <i>Outstanding</i> | |
|---------------|----------------------------|--------------|----------------------------|--------------|
| | Total Nilai (Rp miliar) | Total Jumlah | Total Nilai (Rp miliar) | Total Jumlah |
| 2002 | 1/5 | 1 | 1/5 | 1 |
| 2003 | 740 | 6 | 740 | 5 |
| 2004 | 1.424,00 | 13 | 1.354,00 | 13 |
| 2005 | 2.009,00 | 16 | 1.979,40 | 16 |
| 2006 | 2.282,00 | 17 | 2.179,40 | 17 |
| 2007 | 3.174,00 | 21 | 3.029,40 | 20 |
| 2008 | 5.498,00 | 29 | 4.958,40 | 24 |
| 2009 | 7.015,00 | 40 | 5.621,40 | 30 |
| 2010 | 7.815,00 | 47 | 6.111,00 | 32 |
| 2011 | 7.915,40 | 48 | 5.876,00 | 31 |
| 2012 | 9.790,40 | 54 | 6.883,00 | 32 |
| 2013 | 11.994,40 | 64 | 7.553,00 | 36 |
| 2014 | 12.956,40 | 71 | 7.105,00 | 35 |
| 2015 Januari | 12.956,40 | 71 | 7.105,00 | 35 |
| 2015 Februari | 12.956,40 | 71 | 7.078,00 | 34 |
| 2015 Maret | 12.956,40 | 71 | 7.078,00 | 34 |
| 2015 April | 13.517,00 | 72 | 7.678,00 | 35 |
| 2015 Mei | 13.579,00 | 73 | 7.728,00 | 36 |

SUKUK YANG MASIH BEREDAR
Per Mei 2015

| No | Nama Sukuk | Struktur/ Akad | Nama Penerbit Efek | Tanggal Efektif | Tanggal Pencatatan | Tanggal Jatuh Tempo | Nilai Nominal (Rp) |
|----|--|-------------------|--|--------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| 1 | Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2014 Seri A | Ijarah | PT Indosat Tbk | 04-Des-14 | 15-Des-14 | 12-Des-17 | 64.000.000.000 |
| 2 | Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2014 Seri B | Ijarah | PT Indosat Tbk | 04-Des-14 | 15-Des-14 | 12-Des-19 | 16.000.000.000 |
| 3 | Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2014 Seri C | Ijarah | PT Indosat Tbk | 04-Des-14 | 15-Des-14 | 12-Des-21 | 110.000.000.000 |
| 4 | Sukuk Mudharabah blkt I Adira Tahap II Tahun 2014 Seri A | Mudharabah | PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk | 21-Feb-13 | 13-Nop-14 | 12-Nop-17 | 88.000.000.000 |
| 5 | Sukuk Mudharabah blkt I Adira Tahap II Tahun 2014 Seri B | Mudharabah | PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk | 21-Feb-13 | 13-Nop-14 | 12-Nop-17 | 45.000.000.000 |
| 6 | Sukuk Ijarah Summarecon Agung I Tahap II Tahun 2014 | Mudharabah | PT Summarecon Agung Tbk | 30-Jun-13 | 13-Okt-14 | 10-Okt-19 | 900.000.000.000 |
| 7 | Sukuk Mudharabah blkt I Bank Bili Tahap I Tahun 2014 | Mudharabah | PT Bank Internasional Indonesia Tbk | 30-Jun-14 | 10-Jul-14 | 08-Jul-17 | 900.000.000.000 |
| 8 | Sukuk Ijarah Summarecon Agung I Tahap I Tahun 2013 | Ijarah | PT Summarecon Agung Tbk | 03-Des-13 | 12-Des-13 | 11-Des-18 | 150.000.000.000 |
| 9 | Sukuk Ijarah blkt I PLN Tahap II Tahun 2013 Seri A | Ijarah | PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) | 27-Jun-13 | 11-Des-13 | 10-Des-18 | 321.000.000.000 |
| 10 | Sukuk Ijarah blkt I PLN Tahap II Tahun 2013 Seri B | Ijarah | PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) | 27-Jun-13 | 11-Des-13 | 10-Des-18 | 108.000.000.000 |
| 11 | Sukuk Ijarah I PLN Tahap I Tahun 2013 | Ijarah | PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) | 27-Jun-13 | 08-Jul-13 | 05-Jul-20 | 121.000.000.000 |
| 12 | Sukuk Ijarah TPS Food I Tahun 2013 | Ijarah | PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk | 28 Mar 13 | 08 Apr 13 | 05 Apr 18 | 300.000.000.000 |

| | | | | | | | |
|----|---|------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| 13 | Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Adira Dinamika Multi Finance I Tahun 2013 Seri C | Mudharabah | PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk | 21-Feb-13 | 04-Mar-13 | 01-Mar-16 | 286.000.000.000 |
| 14 | Sukuk Ijarah Aneka Gas Industri II Tahun 2012 | Ijarah | PT Aneka Gas Industri | 05-Dec-12 | 19-Dec-12 | 18-Dec-17 | 200.000.000.000 |
| 15 | Sukuk Ijarah Sumberdaya Sewatama I Tahun 2012 | Ijarah | PT Sumberdaya Sewatama | 24-Nov-12 | 3-Dec-12 | 30-Nov-17 | 200.000.000.000 |
| 16 | Sukuk Subordinasi Mudharabah Berkelanjutan I Adhi Tahap II Tahun 2013 | Mudharabah | PT Adhi Karya (Persero) Tbk | 27-Jun-12 | 18-Mar-13 | 15-Mar-18 | 125.000.000.000 |
| 17 | Sukuk Subordinasi Mudharabah Berkelanjutan I Adhi Tahap I Tahun 2012 | Mudharabah | PT Adhi Karya (Persero) Tbk | 27-Jun-12 | 04-Jul-12 | 03-Jul-17 | 125.000.000.000 |
| 18 | Sukuk Subordinasi Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II Bank Muamalat Tahun 2013 | Mudharabah | PT Bank Muamalat Indonesia Tbk | 22-Jun-12 | 01-Apr-13 | 28-Mar-23 | 700.000.000.000 |
| 19 | Sukuk Subordinasi Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I Bank Muamalat Tahun 2012 | Mudharabah | PT Bank Muamalat Indonesia Tbk | 22-Jun-12 | 04-Jul-12 | 29-Jun-22 | 800.000.000.000 |
| 20 | Sukuk Ijarah Indosat V Tahun 2012 | Ijarah | PT Indosat Tbk | 19-Jun-12 | 28-Jun-12 | 27-Jun-19 | 300.000.000.000 |
| 21 | Sukuk Mudharabah II Mayora Indah Tahun 2012 | Mudharabah | PT Mayora Indah Tbk | 1-May-12 | 10-May-12 | 9-May-17 | 250.000.000.000 |
| 22 | Sukuk Mudharabah Bank Sulselbar I Tahun 2011 | Mudharabah | PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan | 29-Apr-11 | 13-May-11 | 12-May-16 | 100.000.000.000 |
| 23 | Sukuk Mudharabah I Bank Nagari Tahun 2010 | Mudharabah | PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) | 31-Dec-10 | 14-Jan-11 | 13-Jan-16 | 100.000.000.000 |
| 24 | Sukuk Ijarah PLN V Tahun 2010 Seri A | Ijarah | PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) | 30-Jun-10 | 09-Jul-10 | 08-Jul-15 | 160.000.000.000 |


| | | | | | | | |
|--------|---|------------|--|-----------|-----------|-----------|--------------------|
| 25 | Sukuk Ijarah PLN V Tahun 2010 Seri B | Ijarah | PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) | 30-Jun-10 | 09-Jul-10 | 08-Jul-22 | 340.000.000.000 |
| 26 | Sukuk Ijarah Titan Nusantara I Tahun 2010 | Ijarah | PT Titan Petrokimia Nusantara | 02-Jun-10 | 03-Jun-10 | 02-Jun-15 | 200.000.000.000 |
| 27 | Sukuk Ijarah PLN IV Tahun 2010 Seri A | Ijarah | PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) | 31-Dec-09 | 13-Jan-10 | 12-Jan-17 | 130.000.000.000 |
| 28 | Sukuk Ijarah PLN IV Tahun 2010 Seri B | Ijarah | PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) | 31-Dec-09 | 13-Jan-10 | 12-Jan-20 | 167.000.000.000 |
| 29 | Sukuk Ijarah Indosat IV Tahun 2009 Seri B | Ijarah | PT Indosat Tbk | 30-Nov-09 | 9-Dec-09 | 8-Dec-16 | 172.000.000.000 |
| 30 | Sukuk Ijarah Berlian Laju Tanker II Tahun 2009 Seri A | Ijarah | PT Berlian Laju Tanker Tbk | 15-May-09 | 29-May-09 | 31-Mar-23 | 45.000.000.000 *) |
| 31 | Sukuk Ijarah Berlian Laju Tanker II Tahun 2009 Seri B | Ijarah | PT Berlian Laju Tanker Tbk | 15-May-09 | 29-May-09 | 31-Mar-23 | 55.000.000.000 *) |
| 32 | Sukuk Ijarah PLN II Tahun 2007 | Ijarah | PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) | 10-Jul-07 | 11-Jul-07 | 10-Jul-17 | 300.000.000.000 |
| 33 | Sukuk Ijarah Berlian Laju Tanker Tahun 2007 | Ijarah | PT Berlian Laju Tanker Tbk | 05-Jul-07 | 06-Jul-07 | 31-Mar-23 | 200.000.000.000 *) |
| 34 | OS Ijarah PLN I Tahun 2006 | Ijarah | PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) | 12-Jun-06 | 22-Jun-06 | 21-Jun-16 | 200.000.000.000 |
| 35 | PUB Sukuk Ijarah I Tahap III | Ijarah | PT Summarecon Agung Tbk | 03-Dec-13 | 12-Dec-13 | 22-Apr-18 | 150.000.000.000 |
| 36 | Sukuk Mudharabah I BNI | Mudharabah | PT Bank BNI Syariah | 15-Mei-15 | 12-Dec-13 | 26-Mei-18 | 500.000.000.000 |
| Jumlah | | | | | | | 7.728.000.000.000 |

| | | | | | | | |
|--------|---|------------|--|-----------|-----------|-----------|--------------------|
| 25 | Sukuk Ijarah PLN V Tahun 2010 Seri B | Ijarah | PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) | 30-Jun-10 | 09-Jul-10 | 08-Jul-22 | 340.000.000.000 |
| 26 | Sukuk Ijarah Titan Nusantara I Tahun 2010 | Ijarah | PT Titan Petrokimia Nusantara | 02-Jun-10 | 03-Jun-10 | 02-Jun-15 | 200.000.000.000 |
| 27 | Sukuk Ijarah PLN IV Tahun 2010 Seri A | Ijarah | PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) | 31-Dec-09 | 13-Jan-10 | 12-Jan-17 | 130.000.000.000 |
| 28 | Sukuk Ijarah PLN IV Tahun 2010 Seri B | Ijarah | PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) | 31-Dec-09 | 13-Jan-10 | 12-Jan-20 | 167.000.000.000 |
| 29 | Sukuk Ijarah Indosat IV Tahun 2009 Seri B | Ijarah | PT Indosat Tbk | 30-Nov-09 | 9-Dec-09 | 8-Dec-16 | 172.000.000.000 |
| 30 | Sukuk Ijarah Berlian Laju Tanker II Tahun 2009 Seri A | Ijarah | PT Berlian Laju Tanker Tbk | 15-May-09 | 29-May-09 | 31-Mar-23 | 45.000.000.000 *) |
| 31 | Sukuk Ijarah Berlian Laju Tanker II Tahun 2009 Seri B | Ijarah | PT Berlian Laju Tanker Tbk | 15-May-09 | 29-May-09 | 31-Mar-23 | 55.000.000.000 *) |
| 32 | Sukuk Ijarah PLN II Tahun 2007 | Ijarah | PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) | 10-Jul-07 | 11-Jul-07 | 10-Jul-17 | 300.000.000.000 |
| 33 | Sukuk Ijarah Berlian Laju Tanker Tahun 2007 | Ijarah | PT Berlian Laju Tanker Tbk | 05-Jul-07 | 06-Jul-07 | 31-Mar-23 | 200.000.000.000 *) |
| 34 | OS Ijarah PLN I Tahun 2006 | Ijarah | PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) | 12-Jun-06 | 22-Jun-06 | 21-Jun-16 | 200.000.000.000 |
| 35 | PUB Sukuk Ijarah I Tahap III | Ijarah | PT Summarecon Agung Tbk | 03-Dec-13 | 12-Dec-13 | 22-Apr-18 | 150.000.000.000 |
| 36 | Sukuk Mudharabah I BNI | Mudharabah | PT Bank BNI Syariah | 15-Mei-15 | 12-Dec-13 | 26-Mei-18 | 500.000.000.000 |
| Jumlah | | | | | | | 7.728.000.000.000 |

2.3 Mekanisme Sukuk Ijarah

a. Asset-Based Sukuk

Aset ini berasal dari sekuritas utang yang menggambarkan utang yang memberikan hak kepada obligasi yang dijadikan sebagai aset. Dalam hal ini menggunakan akad ijarah bisa kita deskripsikan di bawah ini.



Keterangan:

1. Klien menjual aset kepada *financier* secara *cash* basis
2. *Financier* membayarnya kepada klien secara *cash* basis
3. Aset disewakan kembali oleh *financier* kepada klien
4. Klien menerbitkan sukuk dengan menggunakan sukuk ijarah (setelah melakukan tahap 1-3)
5. Klien diberi option untuk membeli aset secara ijarah. Dana turun setelah melewati tiga format *ijarah*, yakni *lumpsum*, *nakdan*, dan sesuai kesepakatan (Mahfuds, 2014:335).

2.4 Hubungan sukuk ijarah dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia

Semakin tahun ke tahun pertumbuhan sukuk di Indonesia mengalami pertumbuhan sesuai dengan data Statistik OJK, akan membantu pertumbuhan ekonomi, seperti penelitian yang di bahas Ahmad yusup hasil penelitiannya mengatakan Perkembangan ekonomi syariah mendorong pemerintah untuk menjadikan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau yang dikenal dengan sukuk negara sebagai salah satu instrumen pembiayaan utang dalam negeri untuk menutup defisit anggaran negara yang pada 2014 ditetapkan 1,49% pada nota keuangan. Tulisan ini bertujuan untuk menguraikan peran sukuk dalam pembiayaan defisit anggaran (Yusup). Defisit anggaran dapat dibiayai dengan pembiayaan utang maupun non-utang. Salah satu instrumen utang tersebut adalah SBN berupa SBSN atau sukuk. Peran sukuk dalam struktur utang SBN Indonesia pada Februari 2014 masih di bawah 10% yang salah satunya digunakan untuk pendanaan proyek pembangunan infrastruktur.

Menurut akadnya, sukuk dibedakan atas Sukuk Ijarah, Sukuk Mudharabah, Sukuk Musyarakah, dan Sukuk Istisna. Manfaat yang diperoleh dari penerbitan sukuk yaitu untuk mendorong perkembangan industri pasar modal syariah, sebagai diversifikasi sumber pendanaan untuk membiayai pembangunan infrastruktur bagi negara dan perluasan usaha bagi korporasi serta sebagai diversifikasi berbasis investor. Selain itu, sukuk juga sangat berperan dalam pertumbuhan sektor ril. Sukuk juga memiliki kelebihan yang unik jika dibandingkan produk investasi yang ada di pasar modal, yaitu risiko yang rendah atau relatif lebih aman karena memiliki underlying asset (aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk, dapat berupa Barang Milik Negara/ barang milik perusahaan atau objek pembiayaan sukuk).

Dampak sukuk Menurut teori transmisi makroekonomi, penerbitan sukuk sebagai instrumen investasi bisa dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mengurangi masalah makroekonomi, yaitu inflasi dan pengangguran. Sukuk juga dapat berkontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan teori transmisi moneter, penerbitan sukuk dapat pula digunakan dalam pengendalian jumlah uang beredar melalui kebijakan kontraktif. Penerbitan sukuk di Indonesia juga tidak terlepas dari kondisi makroekonomi yang ada di negara ini. Hal ini dibuktikan oleh penelitian kuantitatif menggunakan alat analisis Vector Error Correction Model (VECM) yang dilakukan oleh penulis, bahwa pada jangka panjang penerbitan sukuk di Indonesia dipengaruhi oleh indikator makroekonomi, yaitu pertumbuhan ekonomi dan jumlah uang beredar dengan hubungan yang positif, serta pengangguran terbuka dan inflasi dengan hubungan yang negatif. Selain itu penerbitan sukuk dalam jangka panjang juga dipengaruhi oleh bonus Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS). Ketika pertumbuhan ekonomi meningkat, maka penerbitan sukuk juga akan mengalami peningkatan karena kondisi makro ekonomi domestik dalam keadaan baik. Ketika tingkat pengangguran terbuka dan inflasi mengalami kenaikan maka penerbitan sukuk akan mengalami penurunan yang diakibatkan kondisi makroekonomi domestik dalam keadaan tidak baik. Hal ini dikarenakan pemerintah dan korporasi selaku emiten akan melihat dan menyesuaikan jumlah sukuk yang diterbitkan dengan kondisi pasar yang terjadi.

Ketika terjadi peningkatan pada jumlah uang beredar di masyarakat, pemerintah akan menerbitkan sukuk sebagai salah satu instrumen yang dapat digunakan dalam operasi pasar terbuka. Ketika terjadi penurunan bonus SBIS maka para emiten korporasi maupun pemerintah akan memanfaatkan hal ini untuk menerbitkan obligasi syariah. Hal ini dikarenakan dengan turunnya bonus SBIS maka dana yang dikeluarkan untuk membayar return obligasi syariah akan lebih rendah sehingga obligasi syariah yang diterbitkan menjadi bertambah. Penerbitan sukuk juga memberikan dampak terhadap indikator makroekonomi Indonesia. Berdasarkan hasil Uji

Kausalitas Granger, penerbitan sukuk berpengaruh hanya pada pertumbuhan ekonomi dan pengangguran terbuka. Hal ini dikarenakan sukuk merupakan instrument investasi yang diperuntukkan bagi pembangunan di sektor riil. Pemerintah dan korporasi selaku emiten menerbitkan sukuk dengan tujuan memperoleh dana dari masyarakat untuk melakukan perluasan usaha dan pembangunan infrastruktur yang pada akhirnya membuka lapangan pekerjaan baru yang dapat menyerap tenaga kerja dan mengurangi angka pengangguran sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi (<http://irfansb.blogdetik.com>, diakses tanggal 27 Mei 2015).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kontrak ijarah

Kata ijarah dirujuk dari kata ajara yang bermaksud “ ganti rugi, imbalan, memberikab sesuatu upah “. Kontrak ini melibatkan pekerja (mujiir), orang yang menyewa (mustajir), bayaran upah (ujrah), karenanya kontrak dimaksud merupakan kontrak yang menggunakan penghidmatan seseorang. Dalam pandangan ulama fiqh kontemporer, penggunaan ijarah termaksud kotrak yang termaksud kedua tipe, yaitu operasional ijarah dan ijarah finansial, yang terakhir disebutkan dengan waiqtina’ sedangkan wahba zuhaili mengartikan ijarah bermakna upah atau jual beli nmanfaat dengan bayaran ganti (*’iwad*).

Ijarah di bolehkan dalam al-quran dan sunnah serta ijma ulama dengan urf yang telah berlaku di kalangan orang islam dari dahulu hingga sekarang ini. Demikian juga pakar fiqh dari berbagai mazhab telah mengkaji secara mendalam mengenai kontrak ijarah, hingga dengan syara’, bahkan bentuk kontrak ini lebih lanjut dapaty dikembangkan dalam sistem pembiayaan modern sehingga sekaran ini (Wahib, 2010:48).

Berdasarkan aturan dalam Obligasi Syariah Ijarah (sukuk)

Berdasarkan fatwa dewan syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 41/DSN-MUI/III/2004 tentang obligasi Syariah ijarah, telah ditegaskan beberapa hal menegnai obligasi syariah ijarah, sebagai berikut:

- a. Obligasi Syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh Emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.
- b. Obligasi syariah ijarah adalah obligasi syariah berdasarkan akad ijarah dengan memperhatikan subtansi dewan syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah.

- c. Pemegang obligasi Syariah ijarah (OSI) dapat bertindak sebagai Musta'jir (penyewa) dan dapat pula bertindak sebagai mu'jir (pemberi sewa).
- d. Emiten dalam kedudukannya sebagai wakil pemegang OSI dapat menyewa ataupun menyewakan kepada pihak lain dan dapat pula bertindak sebagai penyewa (Sutedi, 2009:109).

Dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis ulama Indonesia Nomor 41/DSN-MUI/III/2004/ tersebut telah dikemukakan hal-hal yang menyangkut ketentuan khusus, yakni:

- a. Akad yang digunakan dalam obligasi syariah ijarah adalah ijarah dengan memperhatikan substansi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 9/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah, terutama mengenai rukun dan syarat akad.
- b. Objek ijarah harus berupa manfaat yang dibolehkan.
- c. Jenis usaha yang dilakukan Emiten tidak boleh bertentangan dengan syariah dengan memperhatikan substansi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis ulama Indonesia nomor 20/DSN-MUI/IX/2000 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk Reksa Dana Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di bidang Pasar Modal. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 40/DSN-MUI/2003 menyatakan keharusan emiten dipasar modal berbasiskan syariah untuk memiliki *Shariah Compliance Officer* (SCO). Sayangnya implementasinya masih belum terlihat sampai dengan saat ini. Dari seluruh prospektus obligasi syariah yang pernah saya temui, tidak ada satupun yang mengungkit masalah ini. Dan jangan samakantim ahli syariah dipertanyakan. Sebagai contoh kasus, bagaimana mungkin sebuah obligasi ijarah diperkenankan bagi emiten yang menggunakan dana tersebut untuk penyertaan modal pada anak perusahaanya yang berusaha dibidang *dutyfree* yang dengan tegas menyatakan dalam prospektusnya menjual minuman keras berkualitas tinggi) dengan (SCO), karena peranya berbeda.
- d. Emiten dalam kedudukannya sebagai penerbit obligasi dapat mengeluarkan OSI, baik untuk aset yang telah ada maupun asaet yang akan di adakan untuk disewakan.
- e. Pemegang OSI sebagai pemilik aset (*a'yan*) atau manfaat (*manafi*) dalam menyewakan (*Ijarah*) aset atau manfaat yang menjadi haknya kepada pihak lain dilakukan melalui Emiten sebagai wakil.
- f. Emiten yang bertindak sebagai wakil dari pemegang OSI dapat menyewa untuk dirinya sendiri atau menyewakan kepada pihak lain.

- g. Dalam hal Emiten bertindak sebagai penyewa untuk dirinya sendiri, maka Emiten Wajib membayar sewa dalam jumlah dan waktu yang disepakati sebagai imbalan (*'iwadh ma'lum*) sebagaimana jika penyewaan di lakukan kepada pihak lain.
- h. Pengawasan aspek syariah dilakukan oleh Dewan Pengawas syariah atau Tim Ahli Syariah yang ditunjuk oleh dewan syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, sejak proses emisi Obligasi Syariah *Ijarah* dimulai.
- i. Kepemilikan Obligasi syariah *Ijarah* dapat dialihkan kepada pihak lain, selama disepatidalam akad (Sutedi, 2009:130).

4. SIMPULAN

Berdasarkan data statistik diatas ojk dari tahun 2002 sampai 2005 mengalami peningkatan penulis menarik sebuah hipotesis semakin meningkat satu sukuk akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di indonesia seperti sukuk ijarah, suatu instrumen untuk membantu Pertumbuhan ekonomi indonesia.

5. REFERENSI

- Affandi, M., dan Ahmad. (2014). *Pasar dan Instrument Keuangan islam, Edisi II*; Cet I, Tangerang Selatan, Universitas Terbuka.
- Heyka, M. (2012). *Tuntunan dan Aplikasi Investasi Syariah*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Sutedi, A. (2009). *Aspek Hukum Obligasi & Sukuk, Cet II*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wahid, N.A. (2010). *Sukuk Memahami dan Membedah Obligasi Pada Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.